

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an Allah turunkan kemuka bumi ini untuk dijadikan umat manusia sebagai petunjuk hidup di dunia. Al-Qur'an memuat tentang ajaran kebajikan dan larangan-larangan yang harus ditaati. Selain itu, Al-Qur'an juga menjelaskan pelajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhan juga hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Manusia Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna karena dikaruniai akal untuk berpikir. Salah satu bentuk hubungan manusia dengan manusia lain adalah pernikahan.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang berlaku pada semua ciptaan Allah Swt. baik pada hewan, manusia, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan melestarikan hidupnya.<sup>2</sup> Ungkapan yang menjelaskan terjadinya sebuah pernikahan ialah akad yang menjadikan halalnya suatu pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban. Pernikahan merupakan suatu asas pokok hidup yang nomor satu dalam pergaulan masyarakat yang sempurna, selain sebagai suatu jalan yang mulia namun juga sebagai suatu jalan menuju perkenalan antar suatu kaum dengan kaum lainnya.<sup>3</sup> Ikatan pernikahan adalah suatu ikatan yang begitu erat dan kuat. Al-Qur'an menyebutnya sebagai *mitsaqan*

---

<sup>1</sup> Norjannah, "Pelaksanaan Ihdad Di Kalangan Masyarakat Desa Sepakat Bersama Kecamatan Anjir Muara" (Fakultas Syari'ah, UIN Antasari Banjarmasin, 2015), 1.

<sup>2</sup> Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 2008), 374.

*ghalizhan*.<sup>4</sup> Sesuai dengan firman Allah Swt. di dalam Q.S. an-Nisa/4:21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu ikatan yang kuat.”<sup>5</sup>

Sebuah ikatan yang kuat dan erat, yakni ikatan yang menghubungkan segalanya antar dua manusia yang pada mulanya sama sekali berbeda, pastilah sangat sulit untuk dipisahkan atau dilepaskan. Oleh karena itu Allah membenci perpisahan yang terjadi pada ikatan yang kuat tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa bukan hal yang mudah untuk mempertahankan sebuah ikatan perkawinan yang sesuai dengan tujuan perkawinan dan pergaulan suami istri seperti yang diharapkan oleh agama Islam. Karena ketika berumah tangga, akan terdapat banyak cobaan di dalamnya. Pernikahan dapat diibaratkan sebagai sebuah kapal berlayar di tengah lautan yang senantiasa dihadang gelombang. Tak jarang, ujian yang terjadi menyebabkan perpisahan antara suami dan istri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113, sebuah hubungan perkawinan dapat berakhir karena tiga hal. Pertama, putusnya perkawinan sebab salah satu diantara pasangan ada yang pergi jauh tidak ada kabar sampai pengadilan memutuskan bahwa yang bersangkutan dianggap meninggal dunia.

---

<sup>4</sup>M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 229.

<sup>5</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2012), 81.

Kedua, sebab bercerai dan yang terakhir sebab salah satu diantara suami atau istri meninggal dunia.

Perpisahan yang disebabkan oleh kematian terjadi apabila seorang istri atau suami meninggal dunia.<sup>6</sup> Tidak terdapat kehendak keduanya untuk berpisah dan tidak pula atas kehendak hakim. Perpisahan murni disebabkan oleh hal yang berada di luar kendali manusia. Putusnya perkawinan akibat kematian biasanya dalam masyarakat disebut dengan cerai mati.<sup>7</sup>

Fikih Islam menentukan jika ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka ia harus melaksanakan *iddah*. *Iddah* merupakan masa tunggu di mana seorang perempuan belum boleh menikah lagi setelah ditinggal mati suami. *Iddah* berlaku bagi perempuan yang sudah maupun belum berkumpul dengan suaminya dan tidak dalam keadaan hamil. Lama masa *iddah* yakni selama 4 bulan 10 hari.<sup>8</sup> Bagi yang hamil lama masa *iddah* nya ialah sampai melahirkan.<sup>9</sup> Selain melaksanakan *iddah*, perempuan yang ditinggal mati suami juga harus melaksanakan *ihdad*. *Ihdad* adalah keadaan istri berkabung menyatakan duka dan menahan diri dalam waktu 4 bulan 10 hari. Dalil mengenai *ihdad* terdapat di dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah/2:234 yang berbunyi:

---

<sup>6</sup>Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4 02 (December 30, 2018): 157, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

<sup>7</sup> Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Journal of Governance and Political Social UMA* 2.2 (2014): 143, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919>.

<sup>8</sup>Imam Ibnu Qayyim Al-Zauji, *Zadul Ma'ad-6*, Terj. Muhammad Abdul Qadir 'Atha (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 188.

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 2, Terj. Asef Sobari (Jakarta: Al-I'tisom, 2008.), 139–40.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرْنَ أَزْوَاجًا لِيَرْبِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ لَبِيعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فَبِأَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka taaa dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Adapun dasar hukum berupa hadist yang dijadikan pegangan jumbuh ulama mengenai *ihdad* adalah hadis dari Ummu Salamah istri Nabi Muhammad Saw tentang *ihdad*, sebagai berikut:

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤْفِي عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا لَفَتَكَ حُلَّهَا فَقَالَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ<sup>10</sup>

“Zainab berkata aku menengar Ummu Salamah berkata seorang wanita pernah datang menemui Rasulullah shalallahu’alaihi wasallam, ia berkata wahai Rasulullah sesungguhnya putriku ditinggal mati oleh suaminya, dan mengaukan sesuatu terjadi pada matanya, maka bolehkah aku memakaikan celak di matanya ? lalu Rasulullah shalallahu’alaihi wasallam berkata ‘tidak’ ia bertanya dua atau tiga kali, setiap kali bertanya beliau menjawab ‘tidak’ kemudian beliau bersabda, ‘ia harus menunggu selama empat bulan sepuluh hari’. Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun”

Hadis di atas menunjukkan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh berhias sama sekali bahkan sekedar menggunakan celak untuk pengobatan pun tidak diperbolehkan. Larangannya diucapkan dua sampai

<sup>10</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-Ja’fiy, *Al-Jami’ as-Shahih*, terj. Musthafa Daib al-Bugha (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1978), 2042.

tiga kali. Bagi jumbuh ulama, hal itu mengandung arti bahwa *ihdad* hukumnya wajib.<sup>11</sup>

Adapun cara untuk menunjukkan seseorang sedang menjalani masa *ihdad* ialah dengan cara meninggalkan perhiasan, harum-haruman, celak mata dan hal-hal yang berpotensi membuat lawan jenis tertarik.<sup>12</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 merumuskan (1) Istri yang ditinggal mati suami wajib berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. (2) Suami yang ditinggal mati istri, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.<sup>13</sup>

Secara isi pada saat perumusan KHI menggunakan acuan sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan secara hierarki mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perumusan KHI juga memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global, tatanan hukum Barat tertulis (hukum Eropa Kontinental) dan sistem hukum adat yang ada di Indonesia. Pada akhirnya semua sumber hukum tadi menemukan titik temu dengan sistem hukum Islam. Hal ini menjadi faktor penyebab adanya pasal KHI yang sama sekali tidak terdapat dalam pembahasan fikih klasik.

---

<sup>11</sup> Mirayanti, "Perilaku Masyarakat Dalam Menjalani Masa Berkabung: Studi Di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau" (Fakultas Syari'ah, UIN Antasari Banjarmasin, 2019), 71.

<sup>12</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Hasbullah Ja'far, dan Ismail Marjuki Harahap, "Pelaksanaan Ihdad Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Menurut Mazhab Syafi'i Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kecamatan Deli Serdang," *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8.0 (2020): 12, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/index>.

<sup>13</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya" (Mahkamah Agung Republik Indonesia.), 106, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf/1>.

Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya kedalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu perwujudan hukum yang khusus di Indonesia dapat dikatakan pula bahwa KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan.<sup>14</sup>

KHI sesungguhnya sudah mengatur perlunya masa berkabung (*ihdad*) bukan hanya bagi istri tetapi juga untuk suami. Ketentuan yang sangat progresif dan belum ditemukan ketentuan tentang hal ini di dalam kitab fikih. KHI pasal 170 ayat 1 berisi ketentuan masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati suami. Masa berkabung dalam ilmu fikih dikenal dengan sebutan *ihdad*. Kemudian pada ayat 2 berisi tentang ketentuan yang menyatakan bahwa laki-laki juga menjalani masa berkabung sesuai kepatutan. Mengikuti teori kebenaran koherensi, maka ayat 1 dan ayat 2 pada pasal 170 KHI memiliki ketentuan sama harus dilaksanakan oleh perempuan maupun laki-laki. Berarti, suami yang ditinggal mati istri juga tidak memiliki kebebasan untuk segera melangsungkan pernikahan setelah kematian istri.

Namun uniknya peneliti menemui fakta bahwa terdapat beberapa orang masyarakat Kabupaten Balangan yang belum melaksanakan aturan *ihdad* suami sesuai dengan yang tercantum di dalam KHI. Masyarakat yang belum melaksanakan *ihdad* suami berasumsi bahwa ketika ada seorang suami yang menikah secepatnya setelah kematian istri, maka istri yang meninggal dunia akan mendapat kemudahan di alam kubur. Asumsi ini kemudian menyebabkan

---

<sup>14</sup>Muhammad Daud Ali, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 9.

beberapa orang di dalam masyarakat kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang peneliti temui mempunyai kebiasaan perilaku menikah sesegera mungkin, bahkan hanya seminggu setelah ditinggal mati istri. Karena pada dasarnya masyarakat masih mengacu pada dasar hukum fikih yang hanya menyebutkan *ihdad* hanya untuk istri.

Hukum fikih klasik memang tidak menetapkan suami harus menjalani masa berkabung dan berapa lama masanya. Setidaknya dengan berpijak pada asas kepatutan suami juga dapat menahan diri agar tidak langsung menikah ketika istri baru saja meninggal.<sup>15</sup> Adanya masa berkabung tentu memiliki maksud dan hikmah tersendiri. Seperti menjaga diri dari timbulnya fitnah, *ihdad* juga dapat memelihara keharmonisan hubungan antara keluarga besar istri yang meninggal dengan keluarga besar suami yang ditinggalkan.<sup>16</sup>

Melihat pelaksanaan *ihdad* (masa berkabung) suami yang terjadi, maka orang yang berperan sebagai panutan masyarakat merupakan orang yang patut memberikan pandangan yang ia miliki terkait pelaksanaan *ihdad* suami yang terjadi. Orang-orang yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga lebih baik dibanding dengan masyarakat awam. Orang-orang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ulama Kabupaten Balangan. Ulama dapat berperan sebagai orang yang memberikan pandangan dan pemikiran yang berkenaan dengan *ihdad* suami. Jika peneliti menelaah dari sisi pendapat masyarakat maka penelitian ini tidak memiliki kebaharuan dari segi objek dan

---

<sup>15</sup>Samsul Arifin and Ain Marzuki Wismar, *Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam: Sebuah Analisis Gender*, vol. 12.3 (lex Jurnalica, 2015), 216.

<sup>16</sup>Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 372.

subjeknya. Hal ini yang membuat peneliti memiliki ketertarikan untuk mencari tahu lebih lanjut bagaimana persepsi ulama Kabupaten Balangan tentang pelaksanaan *ihdad* (masa berkabung) suami. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa Ulama merupakan orang yang menjadi panutan dan memiliki kedudukan khusus dimata masyarakat. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Saw. bahwa para ulama adalah pewaris Nabi dalam hal keilmuan. Dengan demikian ulama memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengaruh keilmuan termasuk tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum.

Hal yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah mencari tahu persepsi ulama Kabupaten Balangan tentang *ihdad* suami dan dasar hukum serta alasan dalam mengemukakan persepsi. Lebih lanjut meneliti bagaimana persepsi ulama Kabupaten Balangan terhadap sikap seharusnya yang dilakukan oleh seorang suami setelah ditinggal mati istri (terkait masa berkabung). Kemudian mencari tahu hal apa yang menjadi dasar hukum dan alasan persepsi ulama Kabupaten Balangan tentang *ihdad* suami.

Pada tanggal 29 desember 2021 peneliti melakukan observasi awal dengan cara mewawancarai sekretaris struktural Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Balangan. Berikut hasil wawancara dengan Ustaz Syahlani:

“Di dalam fikih tidak dikatakan bahwa ada masa *ihdad* untuk seorang pria. Namun masa berkabung di dalam KHI dapat disamakan dengan *ihdad* yang ada di dalam fikih. Sebab tujuan dan maksudnya sama untuk menunjukkan duka supaya tidak dikatakan senang dengan kematian istri.”<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Drs. H. Syahlani SHI, Sekretaris Struktural MUI Kabupaten Balangan, Wawancara Pribadi, Paringin Selatan 25 Februari, 2022.



Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti peroleh, ulama memiliki persepsi bahwa *ihdad* (masa berkabung) suami memang perlu untuk dilaksanakan dengan alasan agar dapat menunjukkan duka atas kematian istri. Berdasarkan data persepsi yang peneliti temukan setelah observasi awal ini lah yang semakin membuat peneliti berpikir bahwa memang selayaknya persepsi ulama tentang *ihdad* (masa berkabung suami) ditelaah lebih lanjut. Hal demikian lah yang menjadi latar belakang penelitian terhadap persepsi ulama Kabupaten Balangan tentang *ihdad* suami yang akan peneliti tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berjudul “**Persepsi Ulama Tentang *Ihdad* Suami (Studi Kasus di Kabupaten Balangan)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persepsi ulama Kabupaten Balangan tentang *Ihdad* Suami ?
2. Apa yang Menjadi Alasan dan Dasar Hukum Persepsi Ulama Kabupaten Balangan tentang *Ihdad* Suami ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Persepsi Ulama Kabupaten Balangan tentang *Ihdad* Suami.
2. Untuk Mengetahui Apa yang Menjadi Alasan dan Dasar Hukum Persepsi Ulama Kabupaten Balangan tentang *Ihdad* Suami.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian ini terdiri dari manfaat teoritik dan praktik sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritik**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori dan referensi pada penelitian selanjutnya untuk pengembangan ilmu hukum keluarga di Indonesia. Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, terutama program studi Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa/i dalam mengerjakan tugas perkuliahan atau hal lain yang berkaitan dengan penggunaan penelitian ini untuk perkembangan keilmuan hukum keluarga Islam.

##### **2. Manfaat Praktik**

Bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama masyarakat Kabupaten Balangan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan baru dan sarana pembangun kesadaran agar masyarakat berperilaku dengan dasar pemahaman yang tepat terutama perilaku dalam melaksanakan *ihdad* (masa berkabung) suami. Untuk ulama Kabupaten Balangan hal yang berkaitan dengan *ihdad* suami dapat dijadikan sebagai bahan diskusi baru karena *ihdad* suami merupakan hal yang jarang dibahas guna mengembangkan ilmu pengetahuan.

## E. Definisi Operasional

Menafsirkan judul yang diteliti merupakan hal yang penting dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman. Peneliti membuat definisi operasional agar dapat memberikan penjelasan dan batasan yang terkandung dalam judul penelitian ini.

### 1. Persepsi

Dalam KBBI persepsi berarti tanggapan langsung dari sesuatu hal. Persepsi dapat pula diartikan sebagai proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya kemudian mengambil kesimpulan.<sup>18</sup> Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil gambaran atau pemahaman serta penjelasan tersendiri oleh ulama Kabupaten Balangan tentang *ihdad* suami.

### 2. Ulama

Ulama ialah orang yang paham akan hukum-hukum agama.<sup>19</sup> Ulama merupakan orang-orang yang melakukan dakwah kebaikan dan menjadi panutan.<sup>20</sup> Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ulama yang pernah menempuh pendidikan ilmu syariah baik di dalam maupun luar negeri. Jenjang pendidikan minimal S1 atau pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren dengan konsentrasi studi

---

<sup>18</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Ulama," (Indonesia: Google Cendekia 2021) <https://Kbbi.Web.Id/Persepsi.Html> (05 Agustus 2021).

<sup>19</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ulama (Indonesia: Google Cendekia, 2021) <https://kbbi.web.id/ulama.html> (05 Agustus 2022).

<sup>20</sup>Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai Dan Pesantren* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 169.

bidang ilmu syariah dan menjabat sebagai pengurus struktural MUI Kabupaten Balangan.

### 3. *Ihdad* Suami

Secara bahasa, *ihdad* disebut dengan kata *al-hidad* berarti perkabungan, yang artinya tidak boleh berhias atau bersolek karena kematian suami, menanggalkan berhias karena duka cita.<sup>21</sup> Adapun *ihdad* menurut para *fuqaha* diartikan sebagai upaya untuk menghindari atau menjauh dari pandangan laki-laki selama menjalani masa *iddah*.<sup>22</sup>

Meskipun secara susunan kata rumusan definisi tentang *ihdad* di atas terdapat perbedaan, namun pokok pembahasan dan inti yang dimaksud sama, yakni, masa berkabung seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya. Selama berkabung, perempuan tidak boleh berhias menggunakan perhiasan wewangian, pewarna kuku, bedak, pakaian berlebihan dan yang lainnya. Selama masa *ihdad* tidak dianjurkan untuk seorang perempuan untuk keluar dari rumahnya tanpa keperluan untuk menunjukkan duka dan belasungkawa atas meninggalnya suami.<sup>23</sup>

Terkait untuk siapa *ihdad* dilakukan, hampir semua ulama berpendapat bahwa *ihdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahi dengan nikah yang sah kemudian meninggal dunia dalam masa perkawinan dan tidak berlaku untuk hal lainnya. Hal yang disepakati ulama ialah *ihdad*

---

<sup>21</sup>Ahmad Warson, *Kamus Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 234.

<sup>22</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 303.

<sup>23</sup>Athif Lumadhoh, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007), 258.

atau berkabung hanya berlaku bagi perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian si suami. Ini merupakan maksud awal dari penetapan ketentun *ihdad*. Tujuannya untuk menghormati dan mengenang suami yang meninggal.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa *ihdad* (masa berkabung) ialah masa menahan diri untuk menghormati pasangan yang terlebih dahulu meninggal dunia. Dengan demikian *ihdad* suami adalah masa berkabung atau menahan diri bagi suami karena ditinggal mati istri. *Ihdad* suami yang dimaksud dalam penelitian ini ialah sikap seorang suami setelah ditinggal mati istri yang tidak seharusnya menikah sesegera mungkin. Agar dapat menunjukkan rasa empati dan menjaga hubungan baik antar keluarga serta masyarakat karena masih dalam masa berduka karena kehilangan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memuat dan mengkaji hasil penelitian sebelumnya yang relevan baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang penulis maksud ialah:

1. Tesis berjudul Pelaksanaan Ihdad Suami yang ditinggal Mati Istrinya: Studi Sosial Budaya dan Konsep Keputusan di Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang.

Tesis ini diteliti oleh Rofiatul Hasanah dengan NIM 11210118. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2015. Pada penelitian Rofiatul disimpulkan bahwa Islam memang tidak menetapkan *ihad* untuk suami yang ditinggal mati istri, tetapi secara tidak langsung warga Desa Banjarejo melaksanakan masa berkabung berdasarkan asas keputusan yang mereka yakini. Cara masyarakat melaksanakan masa berkabung yakni dengan tidak keluar rumah dan meninggalkan pekerjaan selama beberapa hari. Lama masa berkabung yang dilaksanakan beragam sesuai dengan latar belakang narasumber dalam melaksanakan masa berkabung. Ada yang melaksanakan selama beberapa bulan sampai dirasa cukup. Adapula yang sampai bertahun-tahun karena tidak memiliki biaya untuk menikah lagi.

Menurut pendapat tokoh masyarakat Desa Banjarejo keputusan yang dimaksud dalam KHI pasal 170 adalah bersifat nilai. Artinya *ihdad* atau masa berkabung dimaksud untuk menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat. Pandangan para suami terbagi menjadi dua. *golongan pertama*, mengatakan bahwa perlu dilaksanakan *ihad* untuk menghindari fitnah, menjaga keharmonisan dua belah pihak keluarga, dan menghindari anggapan-anggapan negatif yang mengarah

kepada ibunya atau keluarganya. *golongan kedua*, menganggap *ihdad* tidak perlu dilaksanakan karena tidak terdapat dalam hukum Islam.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian Rofiatul dengan skripsi peneliti yakni sama-sama meneliti tentang *ihdad* suami. Meski sama-sama mengkaji dan membahas tentang *ihdad* terdapat perbedaan yang mendasar. Pada tesis Rofiatul Hasanah menelaah permasalahan menggunakan pendekatan konsep sosial budaya dan konsep kepatutan di sebuah desa yang bertujuan menemukan cara dan lama waktu yang digunakan masyarakat dalam menjalani *ihdad* suami, sedangkan pada skripsi peneliti ini menelaah bagaimana persepsi ulama tentang *ihdad* suami, apa yang menjadi alasan dan dasar hukum dalam mengemukakan persepsi. Subjek dan objek pada tesis Rofiatul adalah tokoh masyarakat dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan *ihdad* suami, sedangkan skripsi milik peneliti memilih ulama sebagai objek dan persepsi ulama Kabupaten Balangan sebagai objek. Terdapat pula hal yang menjadi perbedaan fokus penelitian yakni penelitian terdahulu meneliti cara masyarakat melaksanakan *ihdad* sedangkan skripsi peneliti mencari tahu tentang pelaksanaan *ihdad* dan apa yang menjadi alasan dan dasar hukum persepsi di kalangan pengurus struktural Ulama Kabupaten Balangan.

2. Tesis berjudul *Batas Kepatutan Masa Berkabung Suami Sepeninggal Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Normatif di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)*.

---

<sup>24</sup>Rofiatul Hasanah, "Pelaksanaan Ihdad Suami Yang Ditinggal Mati Istrinya: Studi Sosial Budaya Dan Konsep Kepatutan Di Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang" (Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015), 60, <http://etheses.uin-malang.ac.id/2713/>.

Tesis ini milik Dewi Nastiti NIM 2011113037 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan tahun 2008. Penelitian milik Dewi Nastiti adalah sebuah penelitian hukum normatif (kepuustakaan) tentang batas kepatutan masa berkabung suami berdasarkan sudut pandang hukum Islam. Tesis ini menjelaskan tentang batasan *ihdad* bagi suami berdasarkan *urf* yakni kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun pada masyarakat. Kesimpulan dalam tesis Dewi Nastiti tentang lama waktu pelaksanaan *ihdad* berdasarkan kepatutan adalah selama 100 hari. Jangka waktu *ihdad* diperoleh berdasarkan kaidah *al-adah muhakkamah* sebagai metode istinbat hukum Islam. *Al-adah muhakkamah* merupakan sebuah perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh watak yang sehat.<sup>25</sup>

Terdapat persamaan penelitian milik Dewi Nastiti dengan skripsi peneliti yakni sama-sama meneliti tentang *ihdad* suami. Bedanya terletak pada jenis penelitian hukum yang digunakan, peneliti di sini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif hal ini tentu jelas berbeda dengan milik Dewi Nastiti. Dewi Nastiti dapat menentukan jangka waktu *ihdad* berdasarkan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana persepsi ulama dalam menanggapi tentang pelaksanaan *ihdad* (masa berkabung) suami dan apa yang menjadi dasar hukum dan alasan persepsi.

3. Skripsi berjudul *Iddah dan Ihdad* Wanita Karier yang ditinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

---

<sup>25</sup> Dewi Nastiti, "Batas Kepatutan Masa Berkabung Suami Sepeninggal Istri Perspektif Hukum Islam: Studi Normatif Di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan" (Fakultas Syari'ah, IAIN Pekalongan, Pekalongan, 2008), 54, <http://etheses.iainpekalongan.ac.id/1191/>.



Skripsi milik Ahmad Fahru NIM 1111044100061 Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015. Penelitian ini menemukan hasil bahwa *iddah* dan *ihdad* seorang wanita memang wajib dilaksanakan. Meski demikian hal-hal yang dilarang harus disesuaikan dengan cara perempuan yang ditinggal mati suami menjalani kehidupan. Hal yang ditentukan dalam *ihdad* dan *iddah* ialah menunjukkan kondisi berduka dengan cara tidak berhias dan belum boleh menikah sebelum 4 bulan 10 hari. Jika dikaitkan dengan wanita karier apabila keadaan memang mendesak dan mengharuskan keluar rumah maka keluar rumah bagi wanita dengan kondisi demikian tidak mangapa. Akan tetapi ia tetap melaksanakan *iddah* dan *ihdad* terkait larangan menikah dan menarik perhatian lawan jenis secara sengaja.<sup>26</sup>

Persamaan dalam pembahasan skripsi Ahmad Fahru dengan skripsi milik peneliti ialah bahwa *ihdad* memang hal yang selayaknya dilakukan seseorang yang ditinggal mati pasangan meskipun berbeda-beda cara dalam pelaksanaannya. Adapun perbedaan yang sangat tampak pada dua buah penelitian ini adalah skripsi terdahulu mengkaji tentang *iddah* dan *ihdad* bagi wanita yang harus bekerja dari segi hukum Islam dan hukum positif. Skripsi peneliti mengkaji persepsi ulama Kabupaten Balangan tentang *ihdad* suami dan hal berkaitan dengan alasan dan dasar hukum dalam persepsi.

4. Skripsi berjudul Perilaku Masyarakat dalam Menjalani Masa Berkabung (Studi di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau).

---

<sup>26</sup>Ahmad Fahru, "Iddah Dan Ihdad Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Fakultas Syari'ah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), 46, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29585>.

Skripsi milik Mirayanti NIM 1501110010 Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin 2019. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa masyarakat di Kelurahan Kahayan Hilir kabupaten Pulang Pisau menjalankan masa berkabung sesuai dengan hukum adat, tidak sesuai dengan hukum Islam bahkan ada masyarakat yang tidak melaksanakan *ihdad*. Perilaku masyarakat Kelurahan Kahayan dalam melaksanakan *ihdad* disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang dimaksud ialah pendidikan, kebudayaan dan faktor agama. Dampak sosial yang disebabkan oleh perilaku masyarakat Kelurahan Kahayan dalam melaksanakan masa berkabung terbagi menjadi dampak negatif dan positif. Dampak negatif yakni terjadi kemunduran terhadap pola hidup masyarakat. Dampak positifnya masyarakat tidak mencemooh orang yang melaksanakan *ihdad* sesuai dengan hukum adat. Menurut sudut pandang hukum Islam ialah tidak terlaksananya nilai-nilai ibadah yang sesuai dengan hukum syariat.<sup>27</sup>

Persamaan penelitian Mirayanti dengan skripsi peneliti yakni sama-sama membahas hal yang berkaitan dengan *ihdad* (masa berkabung). Perbedaan penelitian ada pada subjek dan objek penelitian. Skripsi Mirayanti menjadikan masyarakat sebagai subjek penelitian dan menjadikan perilaku masyarakat (perempuan) dalam melaksanakan *ihdad* sebagai objek. Skripsi peneliti ini menjadikan ulama Kabupaten Balangan sebagai subjek penelitian dan persepsi ulama Kabupaten Balangan sebagai objek.

5. Skripsi berjudul Pendapat Ulama di Kota Banjarmasin Tentang Ihdad di Kalangan Wanita Karier

---

<sup>27</sup> Mirayanti, "Perilaku Masyarakat Dalam Menjalani Masa Berkabung: Studi Di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau," 71.

Skripsi ini diteliti oleh Hadrawati NIM 1001020109 jurusan hukum keluarga Islam fakultas syari'ah dan ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa dari 10 orang ulama Kota Banjarmasin yang memberikan pendapat terhadap pelaksanaan *ihdad* di kalangan wanita karier terbagi menjadi dua. *Pertama*, terdapat ulama yang melarang seorang wanita yang ditinggal mati suami keluar untuk bekerja pada saat masa *iddah* dengan dalil Q.S al-Baqarah ayat 234 dan 2 buah hadis Rasulullah Saw tentang *ihdad*. Surah dan hadis menyatakan bahwa wanita harus melaksanakan *ihdad*. Pendapat ini diperkuat karena kedua ulama berpendapat berdasarkan kecenderungan mazhab yang mereka anut, tidak menyesuaikan dengan perubahan zaman. *Kedua*, ada 8 orang ulama yang sepakat membolehkan wanita karier keluar rumah dan berhias karena itu merupakan keseharian sejak sebelum ditinggal mati suaminya. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kaidah *ushul fiqh* yang menyebutkan bahwa adat adalah hukum dan kemudharatan harus dihilangkan. Pada hasil akhir Hadrawati setuju dengan pendapat yang kedua karena menurutnya pendapat kedua merupakan solusi dari permasalahan *ihdad* wanita karier yang terjadi dimasyarakat.<sup>28</sup>

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian milik Hadrawati yakni sama-sama meminta pendapat ulama sebuah wilayah untuk memberikan pandangan hukum tentang permasalahan *ihdad* yang terjadi dimasyarakat. Bedanya penelitian Hadrawati mengkaji pendapat ulama tentang *ihdad* wanita karier sedangkan peneliti mengkaji persepsi ulama Kabupaten Balangan tentang *ihdad* suami.

---

<sup>28</sup>Hadrawati, "Pendapat Hukum Para Ulama Di Kota Banjarmasin Tentang Ihdad Di Kalangan Wanita Karier" (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2010), 46-50.

## G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini terarah dan mudah dipahami, maka peneliti akan menggunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah mengapa penelitian dilakukan. Rumusan masalah yakni bagaimana persepsi ulama Kabupaten Balangan tentang *ihdad* suami, apa yang menjadi alasan dan dasar hukum persepsi ulama Kabupaten tentang *ihdad* suami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama Kabupaten tentang *ihdad* suami, untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dan dasar hukum dalam mengemukakan persepsi. Penelitian ini dilaksanakan agar dapat memberikan signifikansi dalam bidang akademik dan praktik. Definisi operasional terdiri dari berbagai macam definisi seperti definisi persepsi, definisi ulama, dan definisi *ihdad* suami yang dibuat untuk memberi batasan pembahasan dalam penelitian, kemudian peneliti mencantumkan lima buah penelitian terdahulu yang juga membahas tentang *ihdad* sebagai bukti bahwa penelitian ini berbeda dengan yang lain. Bab I ditutup dengan sistematika penulisan yang terdiri dari bab I pendahuluan, bab II kajian teori, bab III metode penelitian, bab IV hasil penelitian dan bab V penutup guna mempermudah peneliti menyusun penelitian dan mempermudah pembaca untuk memahami alur penelitian.

Bab II Landasan Teori, bab ini terdiri dari beberapa teori yang berkaitan dengan masalah yang dianalisis dengan persepsi ulama tentang *ihdad* seperti pengertian *ihdad*, dasar hukum *ihdad*, larangan selama masa *ihdad*, tujuan serta

hikmah *ihdad*. Selain teori tentang *ihdad* juga terdapat teori tentang persepsi, kedudukan ulama dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Bab ini sangat penting karena akan menjadi panduan pada saat melakukan analisis.

Bab III berisi penjelasan tentang metode penelitian yang akan dipakai untuk penelitian ini. Metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, pemaparan data dan sumber data, bagaimana teknik pengumpulan data, dan seperti apa teknik analisis data yang akan dilakukan. Metode penelitian digunakan untuk menentukan langkah-langkah sistematis dan tahapan penelitian agar dapat memperoleh data yang rinci.

Bab IV, berisi hasil penelitian berupa deskripsi dari persepsi ulama tentang *ihdad* suami, hasil wawancara dengan narasumber terkait permasalahan *ihdad* suami tentang bagaimana persepsi ulama Kabupaten Balangan mengenai *ihdad* suami dan apa yang menjadi alasan serta dasar hukum dalam mengemukakan persepsi. Pada bab IV terlihat jelas hasil dari penelitian dalam bentuk uraian dan analisis data. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kesalah pahaman pada penelitian dan memudahkan langkah untuk mengambil kesimpulan.

Bab V, berisi kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi. Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang berguna bagi peneliti, pembaca, dan pihak yang memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini.